

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511
082214344254



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Layanan Kesehatan Tahanan/Narapidana

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

No. SK : Kelas IIB Sabang

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tahanan baru masuk Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
2. Narapidana/Tahanan yang sakit dilayani kesehatannya di klinik dalam Rutan
3. Apabila Narapidana/Tahanan dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
4. Jika tidak dapat ditangani di Rutan, Tahanan/Narapidana dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Rutan (sesuai petunjuk rujukan yang berlaku);
5. Narapidana yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik dalam Rutan

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Gratis
2. Biaya dibutuhkan bila ada rujukan)

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada Tahanan/Narapidana

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511
082214344254



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Sabang

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rutan
2. Kepala Rutan memberikan tekaah dan memberi arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikisasi kepadapublik yang menyampaikan pengaduan.